



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
DAN BEBAN TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang telah diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa klasifikasi golongan pelanggan yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 21) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Golongan I A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, yaitu pelanggan golongan sosial umum, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tempat-tempat ibadah, termasuk golongan ini antara lain: hydran umum, kamar mandi umum, WC umum, terminal air dimana tempat-tempat tersebut tidak dikomersialkan.
- (2) Golongan I B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, yaitu pelanggan golongan sosial khusus, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan bagian sumber dana dari kegiatan tersebut, termasuk golongan ini antara lain: yayasan sosial, pondok pesantren yang santrinya dikenakan biaya, panti asuhan, kamar mandi dan WC untuk umum yang dikomersialkan.
- (3) Golongan I C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, yaitu golongan pelanggan golongan sosial khusus, merupakan golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah termasuk golongan ini antara lain: sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Golongan II A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga sederhana yang berfungsi sebagai tempat tinggal.

- (2) Golongan II B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga tipe menengah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (3) Golongan II C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga semi mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal
- (4) Golongan II D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan usaha.
- (5) Penentuan pelanggan golongan II A, II B, II C dan II D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Golongan IV A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, yaitu golongan pelanggan niaga kecil yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
 - a. kios/warung;
 - b. toko klontong;
 - c. ruko;
 - d. pet shop;
 - e. toko perlengkapan ternak;
 - f. toko onderdil/helm/perlengkapan lainnya;
 - g. bong supit;
 - h. warung makan/kedai;
 - i. usaha servis/bengkel kendaraan, elektronik dan sejenisnya;
 - j. rental komputer/usaha foto kopi/warnet;
 - k. counter HP;
 - l. cargo/jasa pengiriman;
 - m. kursus/pendidikan non formal;
 - n. percetakan/sablon;
 - o. depot isi ulang ;
 - p. penjahit/Boutiq;
 - q. *babar Shop*;
 - r. gedung serba guna;
 - s. *florist*, pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
 - t. pemancingan.
- (2) Golongan IV B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, yaitu golongan pelanggan niaga sedang yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
 - a. toko mebel;
 - b. toko besi;
 - c. toko garmen;
 - d. toko emas;
 - e. rumah penduduk yang dijadikan penginapan;
 - f. praktek bidan;
 - g. catering ada papan nama;
 - h. salon/spa;
 - i. cuci mobil/motor;
 - j. laundry;
 - k. koperasi/BMT;
 - l. rumah kost maksimal 5 kamar;
 - m. biro perjalanan;
 - n. apotek;

- o. laboratorium swasta;
 - p. rental kendaraan;
 - q. kantor konsultan/pengacara/notaris/PPAT;
 - r. garasi kendaraan umum;
 - s. gudang/depo;
 - t. grosir; dan
 - u. rumah makan sedang.
- (3) Golongan IV C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, yaitu golongan pelanggan niaga cukup besar yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- a. toko roti/makanan;
 - b. losmen/penginapan/hotel melati/*guest house*;
 - c. hotel bintang 1;
 - d. praktek dokter;
 - e. poliklinik /klinik kesehatan/klinik bersalin;
 - f. rumah senam/fitnes;
 - g. bengkel resmi dealer kendaraan;
 - h. showroom motor/mobil;
 - i. rumah kost yang memiliki lebih dari 5 kamar; dan
 - j. rumah makan besar.
- (4) Golongan IV D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 1 yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- a. rumah sakit swasta;
 - b. hotel bintang 2;
 - c. restaurant/Cafe;
 - d. bank;
 - e. pom bensin (SPBU)/SPBE;
 - f. gedung olah raga/lapangan olah raga;
 - g. BUMD/BUMN;
 - h. tempat olah raga yang dikelola swasta;
 - i. mini market; dan
 - j. art shop/gallery.
- (5) Golongan IV E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 2, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- a. toserba/supermarket; dan
 - b. hotel bintang 3.
- (6) Golongan IV F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 3, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- a. hotel berbintang 4/hotel yang memiliki fasilitas kolam renang, tempat kebugaran, salon, spa dan dekat dengan pusat perbelanjaan (mall);
 - b. bar dan restoran;
 - c. kelab malam/diskotik/karaoke/tempat hiburan; dan
 - d. kolam renang swasta.
- (7) Golongan IV G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 4, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:
- a. hotel berbintang 5/resort/villa dan sejenisnya; dan
 - b. pusat perbelanjaan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Golongan V A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, yaitu golongan pelanggan industri kecil yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi kecil, termasuk golongan ini adalah industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang.
- (2) Golongan V B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, yaitu golongan pelanggan industri sedang yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi sedang, termasuk golongan ini adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 5-19 orang.
- (3) Golongan V C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, yaitu golongan pelanggan industri cukup besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi cukup besar, termasuk golongan ini antara lain industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 orang.
- (4) Golongan V D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4, yaitu golongan pelanggan industri besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi besar, termasuk golongan ini antara lain industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Golongan VI A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan khusus pondok pesantren yang santrinya tidak dikenakan biaya, yang kegiatan setiap harinya memberikan pendidikan agama.
- (2) Golongan VI B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal dan berasrama.
- (3) Penentuan pelanggan golongan VI A dan VI B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besaran tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelanggan PDAM yang melakukan pembayaran rekening air dan/atau non air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya dikenakan denda sebesar:
 - a. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk rekening nominal sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominalnya untuk rekening nominal diatas Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang tidak membayar rekening air dan/atau non air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya, akan dilakukan penutupan sementara instalasi air minum selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan telah melakukan pembayaran rekening dan denda, instalasi air minum dibuka kembali.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening dan denda, dilakukan penutupan total dengan pengambilan meter air.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penutupan total sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelanggan belum dapat melunasi rekening dan denda dilakukan pembongkaran instalasi pipa dinas.
- (6) Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan denda serta biaya penyambungan baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR
MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING
AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN
MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN PELANGGAN
GOLONGAN II A, II B, II C DAN II D

Perhitungan skoring untuk penentuan pelanggan golongan II A, II B, II C DAN II D adalah sebagai berikut:

(1) Parameter dan penilaian skor pelanggan golongan rumah tangga.

a) Fungsi/Peruntukan:

1. Skor = 1, Rumah untuk tempat tinggal.
2. Skor = 2, Rumah untuk tempat tinggal dan untuk kegiatan usaha.

b) Luas Tanah :

1. Skor = 1, luas tanah kurang dari 70 m².
2. Skor = 2, luas tanah 70 - 100 m².
3. Skor = 2, luas di atas 100 m².

c) Luas Bangunan:

1. Skor = 1, luas bangunan sampai dengan 27 m².
2. Skor = 2, luas bangunan di atas 27 sampai 36 m².
3. Skor = 3, luas bangunan diatas 36 sampai 45 m².
4. Skor = 4, luas bangunan lebih dari 45 m².

d) Dinding Bangunan:

1. Skor = 1, bangunan semi permanen atau setengah tembok dengan dinding kayu/papan/bamboo.
2. Skor = 2, bangunan permanen dengan dinding tembok/kayu.
3. Skor = 3, bangunan permanen dinding tembok bertingkat.

e) Lantai Bangunan:

1. Skor = 1, lantai tanah.
2. Skor = 2, lantai tegel/traso/plesteran.
3. Skor = 3, lantai keramik/granit/marmer.

f) Atap Bangunan:

1. Skor = 1, atap sederhana.
2. Skor = 2, atap genteng/asbes/galvalum dan sejenisnya.
3. Skor = 3, atap genteng pres beton/keramik.

(2) Jumlah kumulatif skor untuk penentuan golongan pelanggan.

- a. Rumah Tangga II A dengan jumlah kumulatif skor : 6 – 8.
- b. Rumah Tangga II B dengan jumlah kumulatif skor : 9 – 11.
- c. Rumah Tangga II C dengan jumlah kumulatif skor : 12 – 14.
- d. Rumah Tangga II D dengan jumlah kumulatif skor : 15 – 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR
MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING
AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN
MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN PELANGGAN
GOLONGAN VI A DAN VI B

Perhitungan skoring untuk penentuan pelanggan golongan VI A dan VI B adalah sebagai berikut:

- (1) Parameter dan penilaian skor pelanggan golongan khusus.
 - a. Jenis/Kriteria:
 1. Skor = 1, Pondok pesantren tradisional.
 2. Skor = 2, Tempat pendidikan berasrama.
 - b. Fungsi/Peruntukan:
 1. Skor = 1, Santri/siswa tidak bermukim di asrama.
 2. Skor = 2, Santri/siswa sebagian bermukim di asrama.
 3. Skor = 3, Santri/siswa bermukim di asrama.
 - c. Luas Tanah:
 1. Skor = 1, luas tanah kurang dari 1000 m².
 2. Skor = 2, luas tanah sama atau lebih dari 1000 m².
 - d. Luas Bangunan:
 1. Skor = 1, luas bangunan sampai dengan 500 m².
 2. Skor = 2, luas bangunan antara 500 sampai 1000 m².
 3. Skor = 3, luas bangunan lebih dari 1000 m².
 - e. Lokasi Bangunan:
 1. Skor = 1, Lokasinya di pedesaan.
 2. Skor = 2, Lokasinya di perkotaan.
- (2) Jumlah kumulatif skor untuk penentuan golongan pelanggan.
 - a. Pelanggan Golongan VI A dengan jumlah kumulatif skor : 5 - 7
 - b. Pelanggan Golongan VI B dengan jumlah kumulatif skor : 8 - 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR
 MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING
 AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA GEMILANG KABUPATEN
 MAGELANG

BESARAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP
 REKENING AIR MINUM PDAM

I. TARIF AIR MINUM

(Tarif Air Minum Untuk Pelanggan Rumah Tangga Mewah, Instansi Pemerintah, Niaga dan Industri)

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR				
		BLOK I	BLOK II			
		0 – 10	11 – 20 M3	21 – 30 M3	>30 M3	
1	KELOMPOK I Pelanggan Golongan Sosial					
	a. Sosial Umum (I A)	-	-	-	920	
	b. Sosial Khusus (I B)	690	920	1,150	1,380	
	c. Sosial Khusus (I C)	1,403	1,403	1,863	2,323	
2	KELOMPOK II					
	1) Pelanggan Golongan Rumah Tangga I					
	a. Rumah Tangga A (II A)	690	1,150	1,610	2,070	
	b. Rumah Tangga B (II B)	920	1,380	1,840	2,530	
	2) Pelanggan Golongan Rumah Tangga II					
	a. Rumah Tangga C (II C)	1,170	1,630	2,090	2,550	
	b. Rumah Tangga D (II D)	1,290	1,750	2,210	2,670	
	3) Pelanggan Golongan Instansi Pemerintah :					
	a. Instansi Pemerintah (III A)	1,150	1,150	1,610	2,070	
	b. Instansi Pemerintah (III B)	1,403	1,403	1,863	2,323	
		BLOK I		BLOK II		
		0 - 20 M3		21 -30 M3	> 30	
3	KELOMPOK III					
	1) Pelanggan Golongan Niaga					
	a. Niaga Kecil (IV A)		1,610	2,530	3,450	
	b. Niaga Sedang (IV B)		2,530	3,450	4,840	
	c. Niaga Cukup Besar (IV C)		3,450	4,370	5,290	
	d. Niaga Besar (IV D)		4,370	5,290	6,210	
	e. Niaga Besar (IV E)		4,610	5,530	6,450	
	f. Niaga Besar (IV F)		4,810	5,730	6,650	
	g. Niaga Besar (IV G)		6,110	7,030	7,950	
	2) Pelanggan Golongan Industri					
	a. Industri Kecil (V A)		1,610	2,530	3,450	
	b. Industri Sedang (V B)		3,110	4,840	5,760	
	c. Industri Cukup Besar (V C)		4,610	5,530	6,450	
	d. Industri Besar (V D)		6,110	7,030	7,950	
		BLOK I		BLOK II		
		0 – 10		11 – 20 M3	21 – 30 M3	>30 M3
4	KELOMPOK KHUSUS					
	a. Pelanggan Golongan Khusus I (VI A)	0	0	0	250	
	b. Pelanggan Golongan Khusus II (VI B)	1,403	1,403	1,863	2,323	

II. BEBAN TETAP

NO	JENIS BEBAN TETAP	BIAYA
1	Beban Administrasi	5000
2	Biaya Pemeliharaan Meter	
a.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 20 mm (1/2 inchi)	6,000
b.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 25 mm (3/4 inchi)	17,000
c.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 32 mm (1 inchi)	29,000
d.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 50 mm (1 1/2 inchi)	65,000
e.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 65 mm (2 inchi)	157,000
f.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 90 mm (3 inchi)	197,000
g.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 110 mm (4 inchi)	225,000
h.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 160 mm (6 inchi)	433,000
i.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 200 mm (8 inchi)	545,000
j.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 250 mm (10 inchi)	750,000
k.	Biaya Pemeliharaan Meter Air Diameter 300 mm (12 inchi)	800,000
3	Pajak Air Permukaan (AP) sejumlah pemakaian air dikalikan tarif Pajak AP yang berlaku	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN